

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PENGELABUAN UNTUK MENDAPATKAN DATA PRIBADI
(*PHISING*) MENGGUNAKAN TAUTAN YANG
DIKIRIM MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Skripsi)

Oleh

**DIANA
NPM 2012011314**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENGELABUAN UNTUK MENDAPATKAN DATA PRIBADI (PHISING) MENGGUNAKAN TAUTAN YANG DIKIRIM MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh

DIANA

Teknologi informasi yang mengalami kemajuan dapat menimbulkan dampak negatif berupa munculnya berbagai jenis-jenis kejahatan baru dengan berbasis internet yang biasa disebut dengan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, salah satunya seperti kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial. Dalam penulisan ini dibahas beberapa permasalahan, yakni: apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan, dan bagaimanakah upaya menanggulangi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah enyidik Unit *Cybercrime* Polda Lampung, Akademisi Fakultas Lampung Bagian Hukum Pidana dan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial, yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor kurangnya pengetahuan dan faktor kebocoran data pengguna. Terdapat juga faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum, dan faktor kurangnya sistem keamanan serta kurangnya penegakan hukum. Upaya menanggulangi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan dapat dilakukan dengan menggunakan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu dengan menggunakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo

Diana

Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana ini juga digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn, dimana pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan. Sedangkan, upaya nonpenal yang dapat dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan pengetahuan terkait kejahatan phising, lebih berhati-hati dalam membuka suatu pesan yang berisikan tautan, tidak meng-klik secara sembarangan suatu tautan, melakukan update software secara rutin untuk memaksimalkan sistem keamanan pada platform sosial media dan mengaktifkan data encryption untuk melindungi data-data penting.

Saran yang diajukan sebagai hasil dari penelitian ini adalah sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya jika menerima suatu tautan harus memeriksa terlebih dahulu sumber ke akuratan suatu tautan dan aparat penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan masyarakat khususnya para pengguna media sosial agar dapat memberikan pengawasan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan perlindungan keamanan serta memberikan edukasi terkait kejahatan phising agar kedepannya masyarakat dapat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial dan mengakses suatu tautan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan phising.

Kata Kunci : Kriminologi, Pelaku Kejahatan, Pengelabuan Data Pribadi(*Phising*).

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY ON PERPETRATORS OF FRAUD CRIMES DECEPTION TO OBTAIN PERSONAL DATA (PHISHING) USING LINKS THAT SENT THROUGH SOCIAL MEDIA

By

DIANA

Advancements in information technology can have an impact negative in the form of the emergence of various new types of crimes based on the internet commonly referred to as cybercrime, one of one of them is phishing to obtain personal data using links sent through social media. In this writing discussed several issues, namely: what are the factors causing the occurrence fraud to obtain personal data (phishing) using link, and what are the efforts to combat phishing crimes to obtaining personal data (phishing) using links.

The research method used by the author in this thesis is an approach juridical normative and empirical. The data used in the research are primary data and secondary data with the data collection process through field studies field studies and library research. The resource person in this research is an investigator Cybercrime Unit of Polda Lampung, Academics from the Faculty of Law at Lampung University Criminal Law and Academics from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that there are two factors causing the crime of deception to obtain personal data (phishing) using links sent through social media, namely internal factors consisting of the lack of knowledge factor and the data leakage factor user data. There are also external factors that consist of economic factors, factors such as lack of legal awareness, and factors such as lack of security systems and lack of law enforcement. Efforts to combat phishing crimes to obtaining personal data (phishing) using links can be done with using penal and non-penal efforts. Penal efforts are those that using criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 28 paragraph (1) jo article 45A paragraph (1) and Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph

(1) of Law Number 19 Year 2016 Regarding Amendments to Law Number 11 of 2008 Regarding Information and Electronic Transactions, this criminal sanction is also used to impose criminal sanctions in Decision Number: 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn, where the perpetrator was sentenced to 8 (eight) months in prison. Meanwhile, non-penal efforts that can be undertaken include socializing knowledge related to phishing crimes, be more cautious when opening a messages containing links, not clicking on links indiscriminately, regularly updating software to maximize security systems on social media platforms and enabling data encryption to protect important data.

The recommendation put forward as a result of this research is that the public should be more careful in using social media, especially when receiving a links must first check the source for the accuracy of a link and the authorities law enforcement is expected to pay more attention to the community, especially the social media users so they can provide oversight to the community so that the community can feel secure protection and provide education related to phishing crimes so that in the future the community can be more cautious be more careful when using social media and accessing certain content so that can minimize the occurrence of phishing crimes.

Keywords: *Criminology, Criminal Offenders, Personal Data Deception (Phishing).*

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PENGELABUAN UNTUK MENDAPATKAN DATA PRIBADI
(PHISING) MENGGUNAKAN TAUTAN YANG
DIKIRIM MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh

DIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

: KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN PENGELABUAN
UNTUK MENDAPATKAN DATA
PRIBADI (PHISING) MENGGUNAKAN
TAUTAN YANG DIKIRIM MELALUI
MEDIA SOSIAL

Nama Mahasiswa

: Diana

No. Pokok Mahasiswa

: 2012011314

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Firganeff'.

Firganeff, S.H., M.H.

NIP. 196502041990031004

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rini Fathonah'.

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maya Shafira'.

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 19770601 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011314

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENGELABUAN UNTUK MENDAPATKAN DATA PRIBADI (PHISING) MENGGUNAKAN TAUTAN YANG DIKIRIM MELALUI MEDIA SOSIAL ”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung *Jun'at 2 Mei 2025*
Penulis



Diana
NPM. 2012011314

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Diana yang dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Desember 2002. Merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Hi. Umar dan Ibu Hj. Kare.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Azhar Azka pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri di SD Negeri 1 Kota Karang Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2020. Penulis kemudian terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Waspada, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat selama 40 (empat puluh) hari, dan berhasil melaksanakan program kerja dengan baik selama waktu tersebut. Kemudian di Tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Al-Quran Surah Al-Insyirah:6-7)

“Bila engkau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah kedalamnya sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Jika terbiasa menghadapi badai kenapa harus terpuruk hanya karena gerimis”

(Diana)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Terkasih dan Tersayang,

Ayahanda H. Umar (Alm) dan Ibunda Hj. Kare yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada hentinya, selalu mendidik dan mengajarkanku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sebagai bentuk Amanah dari Allah SWT. Terimakasih karena senantiasa mendukung dan mendoakanku agar tumbuh menjadi anak yang hebat dan bisa membanggakan kalian. Aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian, karena sudah menjadi kedua orang tua yang begitu luar biasa hebatnya. Tidak ada satupun hal yang cukup untuk membalas semua rasa kasih sayang dan pengorbanan kalian kepadaku. Skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian sebagai wujud pencapaian atas apa yang telah aku cita-citakan.

Suamiku Tersayang,

Bambang Saputra. Terimakasih karena selalu mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku. Terimakasih karena sudah menjadi garda terdepan untukku sebagai pengganti alm ayah.

Almamater Tecinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pengelabuan Untuk Mendapatkan Data Pribadi (Phising) Menggunakan Tautan Yang Dikirim Melalui Media Sosial”** Sebagai salah satu Syarat untuk meraih gelar Sarja Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada proses penulisan dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu pikiran dan saran yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H., selaku Pembahas II atas saran dan masukan yang telah diberikan dan berguna dalam perbaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Kasmawati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan motivasi selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Karyawan dan staff Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Mulya Hidayat selaku Anggota Subdit V Cybercrime Polda Lampung, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.,

Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

13. Teristimewa untuk cinta pertamaku dan surgaku, Ayahanda H. Umar (Alm) dan Ibunda Hj. Kare, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi penulis, tanpa kalian mungkin pencapaian ini tidak akan bisa terwujud. Untuk alm ayahanda ku tercinta bapak H. Umar, terimakasih karena sudah menjadi sosok kepala rumah tangga dan ayah yang begitu hebat, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kau damping lagi. Tumbuh menjadi anak perempuan yang dewasa tanpa sosok ayah sangat berat untuk saya lalui, tapi saya selalu berusaha untuk menjadi anak yang kuat, didampingi bidadari cantik tak bersayap yaitu Ibunda Hj. Kare . Dan untuk ibuku, pintu surgaku, terimakasih karena sudah menjadi sosok ibu sekaligus ayah dalam hidupku, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untukmu dan untuk keluarga kita.
14. Kepada Bambang Saputra suamiku tersayang, partner spesialku, terimakasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Selalu sedia mendengarkan semua keluh kesah yang saya rasakan, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang sudah mau meluangkan waktunya, memberikan dukungan ataupun menghibur dikala saya dalam kesedihan, dan juga memberikan semangat untuk terus maju kedepan dalam segala hal demi

meraih apa yang menjadi impian saya. Saya harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi hingga tua bersama.

15. Calon anakku Baby A, yang saat ini berada dalam kandungan bunda, terimakasih karena sudah selalu kebersamai bunda kemanapun saat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah kebersamai bunda dalam keadaan senang dan sedih. Semoga saat kamu terlahir kedunia ini, kamu akan bangga dan tidak kecewa karena telah memilih bunda untuk menjadi ibumu.
16. Kedua Kakakku, Rudi Karno dan Indo Upe, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan doanya. Semoga kita semua bisa menggapai semua hal yang kita harapkan, dan dapat mengangkat derajat kedua orang tua kita. Terimakasih sudah menggantikan posisi Alm. Ayah untuk terus menjaga dan menyayangi adik perempuan kalian satu-satunya ini.
17. Keluarga suamiku yang sudah menjadi keluarga keduaku, Abah Hengki, Ibu Sukarsih, dan juga adikku Tasya, yang telah memberikan nasihat, perlindungan, doa, dukungan, dan semangat yang tidak bisa didapatkan dimanapun, serta memberikan bantuan saat penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Untuk kedua keponakanku yang aku sayangi Tiara Zahsy Salsabillah, Putri Riana, terimakasih karena sudah hadir sebagai penyemangat buna untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Untuk Sahabatku terkasih Marisa Nafa Kusuma, terimakasih karena sudah senantiasa menjadi sahabat baikku sedari Sekolah Menengah Atas (SMA), yang selalu memberikan dukungan kepadaku dalam segala hal, dan selalu sedia mendengarkan semua cerita dalam hidupku. memberikan, semangat dan doa

dari semasa SMA hingga sekarang, serta membantu penulis dan saling memberikan motivasi untuk sama-sama menyelesaikan skripsi dan mencapai gelar Sarjana Hukum bersama;

20. Teman-teman sekolah penulis semasa SMA, Lily, Agil, Aqifa, Ardhany, Damar, Raffi, Michael, dan Bobby yang telah memberikan doa, dukungan, serta menghibur penulis saat dalam keadaan susah dan menemani penulis dalam keadaan senang;
21. Teman-teman penulis semasa kuliah, Rima, Ayu, Youswina, Syntia, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas semua pengalamannya, terima kasih telah bersedia menjadi teman penulis dan senantiasa menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka saat menghadapi sulitnya dunia perkuliahan. Serta selalu membantu penulis dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah hingga tugas akhir skripsi ini;
22. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya;
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan dan kenangan kepada penulis. Semoga di masa depan penulis dapat membangakan almamater tercinta dan berguna bagi agama nusa dan bangsa.

25. Dan yang terakhir, khusus untuk penulis, untuk diri saya sendiri, Diana yang telah berjuang sampai akhir untuk menyelesaikan skripsi ini. Yang tak pernah menyerah dalam menghadapi semua kesulitan, yang tak pernah putus asa dan bisa mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi semua ujian kesulitan yang terjadi dalam hidup. Terima kasih karena sudah berjuang dan bertahan hingga sekarang, so proud of you

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan ridha, berkah dan balasan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar lampung, Januari 2025

Penulis,

Diana

2012011314

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	19
B. Teori Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	25
C. <i>Phising</i>	33
1. Definisi <i>Phising</i>	33
2. Jenis-Jenis <i>Phising</i>	34
3. Bentuk-Bentuk <i>Phising</i>	35
4. Aspek Hukum <i>Phising</i>	37
D. Pengertian Media Sosial	39
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pengelabuan Untuk Mendapatkan Data Pribadi (Phising) Menggunakan Tautan Yang Dikirim Melalui Media Sosial.....49
- B. Upaya Menanggulangi Kejahatan Pengelabuan Untuk Mendapatkan Data Pribadi (Phising) Menggunakan Tautan Yang Dikirim Melalui Media Sosial.....63

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....73
- B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang begitu cepat. Hal ini dapat kita lihat dengan penggunaan alat komunikasi dan teknologi berupa *handphone* serta internet dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan alat komunikasi dan teknologi menjadi pengaruh dalam era globalisasi yang mengubah pola kehidupan masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.¹ Dengan adanya perkembangan yang mempengaruhi perubahan memberikan kemudahan dan kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan melalui alat komunikasi dan teknologi. Namun bersamaan dengan kemudahan dan kebebasan terdapat pula dampak buruk yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan yang juga mengalami perkembangan melalui alat komunikasi dan teknologi yang biasa disebut sebagai *cybercrime*.

Cybercrime merupakan seluruh aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer serta jaringan internet untuk melakukan kejahatan.² Menurut Murti, *cybercrime* adalah sebuah istilah yang digunakan secara

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 39.

² Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Metro:Sai Wawai Publishing, 2019, hlm. 3.

luas untuk menggambarkan tindakan kejahatan dengan menggunakan media komputer ataupun internet. *Cybercrime* merupakan aktivitas kejahatan yang melawan hukum untuk mengambil keuntungan dan dapat merugikan siapapun. Hal ini membuat masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari melalui komputer atau handphone menjadi khawatir karena bisa menjadi korban dari *cybercrime* kapan saja.

Cybercrime menjadi fenomena yang mengkhawatirkan karena memiliki berbagai macam bentuk kejahatan yang dapat terjadi sesuai dengan pelanggaran yang melindungi kepentingan hukum. Salah satu dari berbagai macam bentuk *cybercrime* menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam yaitu kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial.

Phising dikenalkan oleh sebuah perusahaan teknologi yang berada di Amerika yaitu Hewlett Packard (HP) Group Interex pada tahun 1987.³ Istilah *phising* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Fishing* (memancing). *Phising* merupakan teknik yang digunakan untuk memancing korban dalam kejahatan dunia digital dengan cara memalsukan data untuk mengelabui korban. Felten et al mendefinisikan *phising* sebagai teknik yang digunakan *hacker* untuk memperoleh akses suatu komputer secara ilegal yang dapat menimbulkan sebuah ancaman.

Pada tahun 1990-an *Phising* bermula ketika seorang *hacker* bernama Khan C. Smith menggunakan teknik ini untuk memperoleh data milik pengguna akun bank

³ Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE", Jurist-Diction, Vol. 4 No . 6, 2021, hlm. 2533.

American Online (OAL), untuk mendapatkan *username* serta *password* dari pengguna data tersebut.⁴ Kejahatan ini semakin merebak keseluruh dunia termasuk di Indonesia dan tidak ada yang tahu sampai kapan kejahatan ini akan terus terjadi. Karena para pelaku kejahatan selalu mencari cara-cara baru untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan *phising* terjadi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna alat teknologi dan komunikasi sehingga menjadi celah pelaku *hacker* untuk melakukan kejahatan. *Phising* pada umumnya dilakukan dengan menyebarkan email, sms, maupun melalui *website* yang berisikan tautan melalui sosial media yang terhubung dengan jaringan internet.⁵ Para *hacker* mengelabui korban dengan meminta pertolongan karena sedang mengalami permasalahan, atau mengelabui korban dengan mengiming-imingi korban akan mendapatkan hadiah lalu memberikan korban suatu tautan yang harus di buka dan meminta korban untuk memasukan data pribadi miliknya.

Pengguna sosial media kurang memperhatikan hal-hal yang dapat mengancam keamanan karena mereka menganggap bahwa kejahatan ini bukanlah kejahatan yang serius padahal pelaku kejahatan banyak menaruh tautan palsu diberbagai *website* yang dapat di akses oleh siapa saja. Sebagaimana tercatat secara global bahwa penipuan dengan modus *phising* 42% dari modus yang lainnya dinyatakan dalam *website Anti-Phising Working Group* (APWG) dalam laporan yang

⁴ Ibid.

⁵ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk *Phising* Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 1 No. 2, 2021, hlm. 71.

dikeluarkan setiap bulan mencatat terdapat 12.845 e-mail baru dan unik serta 2.560 situs palsu yang dipergunakan untuk melakukan penipuan dengan modus *phising*.⁶

Pada umumnya para *hacker* melancarkan aksinya mengelabui korban dan mengambil keuntungan yang dapat berupa uang milik korban yang berada dalam *m-banking*, yang dapat di akses dengan menggunakan *username* dan *password*. Kejahatan ini seringkali membuat korban tidak sadar bahwa apa yang telah dilakukan justru membuat kerugian untuk dirinya sendiri.

Phising terjadi dalam dunia *cyber* yang dimana merupakan suatu dunia *virtual* tetap dibutuhkan suatu jaminan serta kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi dalam dunia *cyber*. Sehingga untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum bagi masyarakat terdapat aturan yang mengatur mengenai *phising* maupun bentuk *cyber crime* lainnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut sebagai UU ITE. Pada saat ini salah satu asas yang kita anut dan kenal yaitu “*Lex Specialis Deragot Legi Generali*”. Dimana pada asas ini memiliki arti bahwa aturan-aturan hukum yang bersifat khusus dianggap berlaku meski harus mengesampingkan aturan-aturan umum yang berlaku.

Aturan yang berlaku saat ini mengenai *cyber crime* dalam bentuk *phising* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

⁶ Suhardi Rustam, "Analisa Clustering Phising Dengan K-Means Dalam Meningkatkan Keamanan Komputer", ILKOM Jurnal Ilmiah, Vol 10, No. 2, 2018, hlm. 175.

yang biasa disebut sebagai UU ITE merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus, sebagaimana perbuatan *phising* diatur dalam pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

Pasal 35 UU ITE menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 51 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pelaku *phising* juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena *phising* termasuk kebohongan untuk menyesatkan orang lain dimana mengarahkan orang yang dibohongi untuk mengakses sebuah tautan yang dimana tautan tersebut ditujukan untuk masuk kedalam situs palsu dan memberikan petunjuk untuk memberikan informasi maupun data pribadi milik korban yang bersifat rahasia ke dalam situs palsu yang dibuat oleh pelaku *phising*, sehingga mengakibatkan informasi pribadi milik korban dapat diketahui oleh pelaku *phising* dan menyebabkan korban mengalami kerugian. Sedangkan dalam delik pidana, *phising* termasuk kedalam beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yaitu pada Pasal 378, Pasal 263, Pasal 362 KUHP.

Penipuan yang dilakukan dengan menggunakan teknik *phising* dengan cara menciptakan dan memanipulasi suatu situs untuk menjebak korbannya jelas sangat merugikan bagi korbannya, karena informasi atau data yang diberikan oleh korban karena tertipu dengan pelaku merupakan informasi yang bersifat pribadi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa data pribadi merupakan seluruh data milik individu yang dapat teridentifikasi secara tersendiri atau terkombinasi melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik dengan informasi lainnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi sendiri haruslah terlindungi dari hal-hal yang dapat menjadikannya sebuah ancaman dan mengakibatkan kerugian, oleh karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berikut ini beberapa contoh kasus kejahatan *phising*. Pertama, kasus ini terjadi pada tahun 2018 menimpa Amirah yang merupakan karyawan swasta dan berdomisili di Jakarta. Amirah menerima sebuah pesan yang berasal dari aplikasi Go-Jek berisikan *“Don’t share this with anyone (not even Go-Jek). Your verification code for account login: 11234”*. Kemudian terdapat seseorang yang menelpon Amirah dengan mengatasnamakan Go-Jek dan meminta kepada Amirah untuk menyebutkan kode *verifikasi* yang sebelumnya sudah masuk melalui pesan singkat. Pelaku memohon untuk diberikan kode *verifikasi* dengan ber alasan bahwa jika Amirah tidak memberikan kode *verifikasi*, akun Go-Jek milik Amirah dapat terblokir pada akhirnya Amirah memberikan kode tersebut. Setelah beberapa saat Amirah baru menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan dengan memberikan

kode *verifikasi* justru membuatnya mengalami kerugian dikarenakan seluruh saldo G-pay serta dompet digital lainnya yang memiliki jaringan terhubung dengan Go-Jek telah habis terkuras dan tidak tersisa sedikitpun.

Kedua, kasus *phising* yang terjadi pada tahun 2023 menimpa salah satu artis Indonesia yaitu Baim Wong yang mengaku telah menjadi korban phising atau peretasan yang dialami melalui aplikasi WhatsApp. Adapun kerugian yang dialami Baim Wong berupa rekening pribadi miliknya terkuras. Dilansir melalui detikHot, peristiwa ini terjadi saat Baim Wong menerima sebuah pesan yang diterima melalui aplikasi WhatsApp yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku bahwa dirinya merupakan seorang kurir paket. Pesan yang dikirimkan pelaku kejahatan melalui WhatsApp tersebut berisikan sebuah file beserta foto dari paket guna meyakinkan Baim Wong. Kebetulan korban memang sedang memesan sebuah barang via online, sehingga korban tidak mencurigai pelaku yang mengirimkan sebuah pesan WhatsApp. Korban yang memang mengakui tidak teliti dan langsung meng-klik file yang dikirimkan pelaku melalui WhatsApp tersebut untuk memastikan barang yang memang dipesan oleh korban. Dan anehnya setelah korban mengklik file tersebut muncul sebuah tampilan loading beberapa saat yang membuat korban sedikit curiga. Namun sayangnya korban memilih untuk mengabaikan kecurigaannya dan setelah beberapa hari korban menerima sebuah pesan notifikasi transfer bank. Ternyata sejumlah uang telah ditransfer dari salah satu rekening milik korban ke rekening lain yang tidak dikenali oleh korban.⁷

⁷ <https://hot.detik.com/celeb/d-7016931/kronologi-baim-wong-curiga-kena-phising-lengah-hingga-rekening-terkuras>, diakses pada Sabtu, 27 April 2024 pada pukul 11.14 WIB

Ketiga, kasus selanjutnya dialami oleh seorang nasabah prioritas pada bank BRI yang bernama Silvia YAP berumur 52 tahun pada akhir Mei 2023. Silvia merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Silvia melaporkan ke Polda Jatim bahwa dirinya menduga dia telah menjadi korban *phising*. Pada awalnya silvia menerima sebuah undangan yang berbentuk digital melalui aplikasi pesan yang berada di ponselnya. Kemudian dia mengklik undangan tersebut lalu muncul enam aplikasi internet banking. Setelah ia mengkliknya, muncullah beberapa iklan-iklan yang membuat dirinya merasa curiga, kemudian ia memeriksa saldo miliknya melalui aplikasi internet banking dan benar saja telah terjadi suatu kejanggalan dimana uang yang berasal dari saldo milik silvia tiba-tiba ditransfer ke rekening bank lain yang tidak dikenali oleh Silvia. Terdapat bukti pengisian pulsa sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah). Selain itu, terdapat pula belasan transaksi lainnya yang tidak diketahui oleh Silvia. Transaksi tersebut terjadi melalui aplikasi BRImo, sedangkan pada kenyataannya Silvia sebelumnya tidak memiliki ataupun menggunakan aplikasi tersebut. Ternyata silvia menerima *notifikasi E-mail* yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa transaksi melalui Brimo. Diduga atas kejadian ini, Silvia mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu miliar empat ratus juta rupiah).⁸

Berdasarkan pada beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan *phising* sangat-sangat meresahkan masyarakat yang tidak sengaja menjadi korban. Dalam upaya penanggulangan untuk menangani kasus *phising* yang terus terjadi maka dibutuhkan sebuah kajian kriminologi. Adapun ilmu kriminologi menurut

⁸<https://www.beritasatu.com/ekonomi/1055579/nasabah-prioritas-bank-bri-kehilangan-rp-14-miliar-akibat-phising-sambangi-polda-jatim>, diakses pada Jumat, 18 Agustus 2023 pada pukul 08.04 WIB

Bonger merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan menurut Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang memiliki ikatan khusus dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, menurutnya kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Selain daripada itu, kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari arti dari kejahatan, sebab terjadinya kejahatan, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanuan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukung lainnya.⁹ Sebagaimana kejahatan dirumuskan dalam hukum pidana, sedangkan kriminologi merumuskan kejahatan sebagai seluruh tingkah laku yang merusak tatanan dalam norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.

Menitikberatkan pada ilmu kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menganalisis alasan seseorang melakukan kejahatan serta bagaimana seseorang tersebut melakukannya. Hal ini mencakup pemaparan mengenai pengungkapan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu, ilmu kriminologi juga memperhatikan dampak yang terjadi akibat dari timbulnya suatu kejahatan. Pada akhirnya, ilmu kriminologi akan mencari bagaimana cara untuk menanggulangi dan menangani kejahatan yang terjadi secara menyeluruh.

⁹ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 24.

Keamanan dalam dunia *virtual* masih sangat lemah disebabkan dengan mudahnya kita mengakses teknologi tersebut.¹⁰ Dengan kelemahan inilah para pelaku kejahatan dapat melakukan *phising* darimana saja. Oleh karena itu, dalam menanggulangi kejahatan *phising*, disiplin ilmu yang akan digunakan dalam penulisan yaitu kriminologi, sebagaimana pendekatan-pendekatan teori kriminologi adalah suatu hal yang penting untuk memahami suatu kejahatan, memahami apa yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya suatu kejahatan, menegakkan keadilan serta memberikan jawaban dari pertanyaan terkait apakah yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan dan bagaimanakah cara untuk menanggulangnya, berdasarkan pada latar belakang, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pengelabuan Untuk Mendapatkan Data Pribadi (*Phising*) Menggunakan Tautan Yang Dikirim Melalui Media Sosial”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang menjadi latar belakang, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan, yaitu :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial?
- b. Bagaimanakah upaya menanggulangi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial?

¹⁰ Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y, Op.cit., hlm. 2527.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan, maka ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansi, objek penelitian, serta tempat dimana penulis akan melakukan penelitian. Ruang lingkup substansi penelitian ini dibatasi pada bidang hukum pidana dan kriminologi mengenai kejahatan siber, sedangkan objek dari penelitian ini membahas mengenai kajian kriminologi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirimkan melalui media sosial. Ruang lingkup wilayah yang akan dijadikan tempat untuk melakukan penelitian mengenai skripsi ini yaitu di Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) dan dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui upaya menanggulangi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan dapat mengembangkan ilmu hukum pidana dan kriminologis dalam lingkup *cybercrime*.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat membuka pandangan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab dapat terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*Phising*) menggunakan tautan yang dikirimkan melalui media sosial. Selain daripada itu, diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dalam upaya menanggulangi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*Phising*) menggunakan tautan yang dikirimkan melalui media sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹¹ Selain daripada itu, kerangka teoritis menjadi kontribusi penelitian yang merupakan wadah di mana teori-teori dalam penelitian akan dihubungkan bersamaan dengan variabel yang diteliti.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016) hlm. 123.

Dalam penelitian ini, terdapat dua teori yang akan menjadi dasar landasan guna memecahkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, teori kriminologi dalam perspektif kriminologi yaitu teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan yang kedua, yaitu teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berdasarkan teori faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, terjadinya kejahatan adalah di sebabkan oleh keadaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa kejahatan tersebut ada karena pengaruh atau faktor ekonomi, lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk itu manusia menjadi egois. Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat ditemui serta dilihat melalui berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab dari timbulnya suatu kejahatan, faktor-faktor tersebut antara lain:¹²

1) Faktor Internal

Dalam faktor internal terdapat dua bagian, yaitu:

- a) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, serta kebingungan.
- b) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan dalam beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

¹² Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA, 2018, hlm. 124.

2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal memiliki titik awal yang berasal dari lingkungan di luar diri manusia (*ekstern*) terutama pada hal-hal yang memiliki hubungan dengan munculnya suatu kejahatan.

- a) Faktor ekonomi didasari dengan kebutuhan hidup yang tinggi serta keadaan ekonomi yang rendah.
- b) Faktor agama didasari dengan pengetahuan agama yang rendah dan iman yang lemah.
- c) Faktor bacaan didasari dengan rendahnya sadar membaca dan pengaruh dari bacaan buku yang dibaca.
- d) Faktor film didasari dengan film atau tontonan dengan menganalogikan dirinya pada tontonan yang sedang disaksikan.
- e) Faktor lingkungan didasari dengan interaksi sosial yang dilakukan pada lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan terhadap suatu kejahatan merupakan cara dalam menyikapi fenomena kejahatan agar sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh masyarakat. Teori upaya penanggulangan kejahatan dikenal beberapa istilah seperti *penal policy*, *criminal policy* yang memiliki arti sebuah usaha yang dapat dilakukan guna menanggulangi suatu kejahatan dengan menggunakan penegakan hukum yang rasional dengan terpenuhinya keadilan serta daya guna yang sesuai.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya atau kebijakan yang dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan

kriminal. Kebijakan kriminal adalah salah satu bentuk kebijakan untuk mengadili suatu tindakan yang diambil oleh suatu negara karena dianggap berbahaya, serta strategi untuk menanggulangnya.¹³

Kebijakan dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan pemberlakuan sarana “*penal*” atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana, dan merupakan bagian dari “kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya kebijakan formulasinya.¹⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan kebijakan tersebut merupakan proses penetapan suatu perbuatan kejahatan yang termasuk kedalam tindak pidana serta dapat dipidanakan. Sementara itu, dalam teori upaya penanggulangan kejahatan lebih mengutamakan jalur “*non penal*” dengan melakukan pencegahan serta diluar hukum pidana yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai suatu kejahatan dan pemidanaan yang dilalui dengan media massa.¹⁵

Jika dilihat kembali, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur “*non penal*” memiliki sifat dengan melakukan suatu tindakan pencegahan agar suatu kejahatan tidak terjadi, dengan menangani faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah keadaan-keadaan sekitar yang secara tidak langsung dapat memunculkan atau membuat suatu kejahatan terus mengalami perkembangan.¹⁶

¹³ Endang Prastini, “Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), hlm. 599.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 601.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 2.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 40.

2. Konseptual

Menurut Hamidi, konseptual merupakan batasan mengenai pengertian yang akan diberikan oleh peneliti terhadap variabel-variabel atau konsep yang hendak diteliti. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian pada dasarnya harus memiliki kejelasan dalam penyampaian arti-arti yang berkaitan dengan penelitian agar tidak memunculkan pengertian atau persepsi yang tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan. Oleh karena itu, dengan ini penulis memberikan beberapa konsep agar tidak memunculkan pengertian atau persepsi yang tidak sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain sejenis, memperhatikan gejala-gejala serta mencoba menyelidiki sebab-musabab gejala tersebut dengan cara-cara yang ada.¹⁷
- b. Pelaku dikategorikan sebagai peserta dalam kejahatan dikarenakan pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana.¹⁸
- c. Kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) merupakan tindakan penipuan dengan cara mengelabui target atau korban dengan maksud mencuri informasi penting seperti data pribadi milik korban yang menggunakan internet.¹⁹

¹⁷ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Jakarta Pembangunan, 1982, hlm. 4.

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 215.

¹⁹ Anggun Juniama Sholikhah, "Perspektif Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Phising", Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3 Nomor 1 (April 2023), hlm. 31.

- d. Tautan atau yang biasa dikenal sebagai *link* merupakan alamat atau surel pada internet yang berfungsi menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya dalam dunia *virtual*.²⁰
- e. Media sosial merupakan media online, dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia *virtual*.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dalam penulisan yang berguna untuk mempermudah memahami penulisan dalam penelitian. Pada penulisan ini, terdapat 5 (lima) bab dimana pada bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling terkait secara urut dan runut. Berikut sistematika penulisan yang akan disajikan pada penulisan ini, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan atau awalan dari penulisan yang berisikan latar belakang masalah. Berdasarkan dengan latar belakang masalah penulis dapat menentukan pokok permasalahan dan ruang lingkup dalam permasalahan, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan serta menjelaskan mengenai pengantar pemahaman, definisi umum serta bahan-bahan pustaka yang akan menjadi penunjang dalam

²⁰ <https://qwords.com/blog/link-adalah/> , diakses pada 16 desember 2023

²¹ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, Publiciana, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 142.

penulisan ini. Pada bab ini akan berisikan pengertian kriminologi, teori faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, pengertian kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*), pengertian media sosial, teori upaya penanggulangan kejahatan, dan bahan-bahan pustaka tersebut saling menunjang dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penulisan yang berisikan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta yang menjadi tahapan terakhir dalam bab ini yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial. Selain itu, pada bab ini akan dipaparkan pula hasil mengenai upaya penanggulangan kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (*phising*) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial, dimana hasil penelitian tersebut didapatkan dengan studi lapangan serta studi kepustakaan.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisikan hasil kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan serta hasil penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu, terdapat pula saran dari penulisan sebagai cara lain

dalam penyelesaian permasalahan yang masih terhubung dan terkait dengan penelitian demi adanya perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19.²² Awal mula digunakannya istilah kriminologi dikemukakan oleh P. Topinard (1830—1911) seorang ahli antropologi Perancis, istilah Kriminologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²³ Adapun pengertian mengenai kriminologi yang dikemukakan oleh para sarjana sangatlah banyak, berikut ini pendapat para beberapa sarjana, diantaranya yaitu:

- a. Edwin H. Sutherland : Mengemukakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. W.A. Bonger : Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

²² Alam AS dan Ilyas A, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1.

²³ Priyanto A, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Praba UT, Jakarta, 2016, hlm. 2.

- c. S. Seelig : Mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ajaran tentang gejala-gejala badaniah dan rohaniah.
- d. W. M. E. Noach : kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.
- e. Frank E. Hagen : Kriminologi merupakan ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁴ Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.²⁵

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu

²⁴ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 20.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapitan Selektivas Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 5.

peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.²⁶

Kriminologi merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.²⁷ Adapun tujuan untuk mengetahui apa sebab-sebabnya ia melakukan kejahatan itu, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau kah di dorong oleh keadaan sosiologis ekonomis atautkah ada sebab-sebab lain lagi.²⁸

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada umumnya ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum (*process of making laws*), penyebab terjadinya pelanggaran hukum (*breaking of laws*) dan reaksi atas pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), hal ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi sesungguhnya mempunyai misi (tugas) mempelajari kejahatan.²⁹ Adapun hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum (*process of making laws*) diantaranya:³⁰

- a. Definisi Kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;
- c. Relativitas pengertian kejahatan;

²⁶ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014, hlm. 8-9.

²⁷ Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 82.

²⁸ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 1.

²⁹ Alam AS dan Ilyas A, *Op.cit.*, hlm. 3.

³⁰ *Ibid*, hlm. 4.

- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan.

Berikutnya yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) diantaranya:³¹

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab kriminologi);
- b. Teori-teori kriminologi;
- c. Berbagai perspektif kriminologi.

Pada bagian yang terakhir atau bagian ketiga reaksi atas pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*) diantaranya:³²

- a. Teori-teori penghukuman;
- b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

Menurut Edwin Hardin Shuterland dan Donald R. Cressey terdapat tiga cabang utama dalam kriminologi, yaitu:

- a. Sosiologi Hukum (*sociology of law*), cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi perkembangan hukum pidana dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.
- b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.
- c. Penologi, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *represif* maupun *preventif*.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ I Gusti Ngurah Darwata, *Kriminologi*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 29.

Pada umumnya objek kriminologi terbagi menjadi tiga hal, yaitu:

a. Kejahatan

Hingga saat ini tidak ditemukan adanya perumusan mengenai kejahatan baik itu dalam KUHP maupun UU khusus. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan mengenai kejahatan dengan menggolongkannya kedalam tiga aspek, yakni:

1) Aspek yuridis

R. Soesilo berpendapat bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang tersebut dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.³⁴ Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.

2) Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologi mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas kriminal.³⁵ Selain daripada itu, secara sosiologis kejahatan juga dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

³⁴ M. Ridwan dan Ediwarman, *AzasAzas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 45

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012, hlm. 57.

3) Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang tertungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (*abnormal*) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.³⁶ Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁷

b. Pelaku

Dalam kriminologi, pelaku kejahatan merupakan seseorang yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Adapun kriteria yang dapat menentukan apakah seseorang tersebut tergolong kedalam pelaku kejahatan adalah ketika seseorang tersebut sah secara hukum dan sudah ditetapkan melakukan pelanggaran oleh pengadilan. Sedangkan berdasarkan objek penelitian kriminologi, pelaku adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan jahat.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Dalam hal ini, keinginan dan harapan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari kajian kriminologi.

Secara umum, ilmu kriminologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal berikut, yaitu pertama-tama melihat norma-norma sosial yang diberlakukan oleh hukum pidana. Kedua, kriminologi menyelidiki dan mengkaji motivasi serta sifat-sifat mereka dalam melakukan kejahatan. Ketiga, ilmu kriminologi mengkaji

³⁶ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun, hlm. 31-32.

³⁷ Indah Sri Utami, *Op.cit.*, hlm. 48.

bagaimana masyarakat menanggapi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, norma hukum pidana, pelaku tindak pidana, dan reaksi masyarakat terhadap fenomena kriminalitas semuanya termasuk dalam bidang kriminologi. Studi kriminologi bertujuan untuk memahami kejahatan dari berbagai sudut.

B. Teori Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Kejahatan tidak pernah berakhir dan selalu mengalami perkembangan secara signifikan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok. Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:³⁸

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (*agresivitas*, kecerobohan, dan keterasingan).
2. Faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

³⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996, hlm. 52.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kejahatan tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan kejahatan adalah rendahnya moralitas. Rendahnya moralitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri atas:³⁹

- 1) Faktor tingkat keharmonisan keluarga.
- 2) Faktor seberapa banyak model yang menjadi gambaran-gambaran ideal.
- 3) Faktor lingkungan sekitar.
- 4) Tingkat penalaran.
- 5) Faktor interaksi sosial.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pada umumnya berasal dari luar dan berpangkal pada lingkungan di luar diri manusia (*ekstern*). Terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, menjadi

³⁹Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 124.

persaingan ketat yang bebas dengan menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan untuk memiliki barang ataupun uang sebanyak-banyaknya sehingga demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya termasuk melakukan kejahatan.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

3) Faktor bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar *erotic*, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Kejahatan dapat pula terjadi dengan disebabkan oleh banyak hal yakni :

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan

nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁴⁰

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁴¹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor

⁴⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak, 2012, Hlm. 86.

⁴¹ Indah Sri Utami, *Op.cit.*, Hlm. 48.

ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan lebih dari miliknya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴² Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu

⁴² Anang Priyanto, *Op.cit.*, Hlm. 77.

keinginannya.⁴³ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

d. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴⁴ Faktor ini bisa

⁴³ Indah Sri Utami, *Op.cit.*, Hlm. 72-73.

⁴⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016, Hlm 121-122.

menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Faktor ini merupakan faktor yang terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

C. Phising

1. Definisi *Phising*

Phising (*password harvesting fishing*) adalah tindakan penipuan atau pengelabuan yang menggunakan email palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* sehingga pelaku bisa mendapatkan data pribadi korban.⁴⁵ *Phising* berasal dari kata *fishing* (memancing) yang artinya sebuah kegiatan untuk memancing (mendapatkan) informasi dari pihak lain.

phising merupakan istilah lain dari salah satu bentuk kejahatan internet yang disebut *identity theft*. *Phishing* merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut. Yaitu dengan menipu seseorang sehingga orang tersebut secara tidak langsung memberikan semua informasi yang di butuhkan oleh sang penjenak. *Phishing* termasuk dalam kejahatan siber. Dimana sekarang ini marak terjadi tindak kriminal melalui jaringan komputer. Seiring perkembangan zaman, tindak kriminal juga semakin merebak di seluruh dunia. Sehingga ancaman yang banyak terjadi saat ini juga melalui komputer. Tidak terdapat konsep pasti oleh ahli hukum mengenai *phising* dan penekanan secara regulasi oleh undang-undang mengenai *phising*.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data yang dapat diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain secara langsung

⁴⁵ Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2013, hlm. 214.

ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau *non-elektronik*. Selain itu, dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juga menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Phising pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan data pribadi orang lain guna mencuri uang milik orang lain yang berkaitan dengan akun bank. *Phising* dilakukan sebagai upaya untuk mencuri, merampas, mengambil sesuatu yang bukan milik pelaku, dimana mereka memanfaatkan ketidaktahuan korban akan *website*, *e-mail*, atau bahkan tautan palsu untuk mengelabui, kemudian menguras seluruh uang milik korban menggunakan data pribadi yang telah mereka dapatkan.

2. Jenis-Jenis *Phising*

Phising dikategorikan kedalam berbagai jenis berdasarkan motif pelaku dan juga target yang ingin ditujunya, yaitu:⁴⁶

- a. *Spear Phising*, dimana pelaku memiliki target yang spesifik, dengan kata dasar *Spear* yang memiliki arti tombak, sehingga dalam jenis ini pelaku memiliki peluang berhasil lebih tinggi karena target yang ditujunya lebih jelas.
- b. *Whaling*, jenis *phising* ini hampir sama dengan *spear phising*, akan tetapi target yang dituju adalah orang dengan jabatan tinggi dalam suatu organisasi, seperti contoh para pejabat ataupun eksekutif sebuah perusahaan, pelaku *phising* dalam jenis ini menggunakan media *subpoena*, dimana *subpoena* merupakan dokumen

⁴⁶ Aliya Hafiz, 'Sejarah, Cara Kerja, Dan Tool Phising' (Aliyhafiz, 2020) , <https://aliyhafiz.com/pengertian-cara-kerja-sejarah-fog-computing/> , diakses pada 02 januari 2024.

panggilan tertulis yang berisi agar korban yang dituju menghadap ke muka pengadilan, dengan tujuan untuk menakuti korban.

- c. *Clone Phishing*, *phishing* jenis ini merupakan phishing konvensional, dimana pelaku *phishing* menggunakan email yang sah dan mengirimkan sebuah pesan yang identik.

3. Bentuk-Bentuk *Phishing*

Terdapat beberapa bentuk *phishing* yang dapat digunakan oleh pelaku, yaitu:⁴⁷

- a. *E-mail Phishing*

Pada awalnya pelaku mengirimkan email palsu yang mengatasnamakan sebuah organisasi yang dikenal korban, lalu pelaku meminta korban untuk memperbarui data dirinya melalui tautan atau *link* URL yang telah dicantumkan dalam email tersebut.

- b. *Website Phishing*

Pelaku *phishing* membuat sebuah domain *website* yang mirip dengan *website* asli sebuah organisasi atau perusahaan yang akan disebarluaskan melalui media sosial seperti facebook, twitter, ataupun instagram dengan tujuan untuk mengelabui korban agar memasukan informasi pribadi seperti *password* dan rekening bank.

- c. *Malware Phishing*

Malware sendiri merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk menginfeksi sebuah sistem dalam komputer tanpa diketahui pengguna

⁴⁷ Mia Haryawati Wibowo, “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime”, 1 JOEICT (Jurnal Of Education And Information Communication Technology) (2017), hlm. 3.

komputer tersebut, cara kerja pelaku *phising* ini adalah dengan mengirimkan sebuah file kepada korban agar korban yang dituju mengunduh file yang didalamnya sudah berisi virus yang sehingga pelaku *phising* dapat dengan leluasa mengakses sistem komputer milik korban.

Beberapa modus yang dilakukan para pelaku *phising* adalah dengan menjebak korbannya agar secara tidak sadar memberikan data pribadi miliknya, para pelaku *phising* selalu menggunakan rangkaian kebohongan dan juga tipu muslihat, ciri-ciri umum tipu muslihat yang terjadi pada *E-mail Phising* ataupun situs *website palsu* dalam menjebak korbannya adalah dengan memainkan kata-kata dalam *subject* dan juga *content email* ataupun *website* palsu tersebut sehingga korban mempercayai bahwa email atau *website* palsu tersebut adalah asli, sebagai contoh permintaan untuk memverifikasi akun, lalu ancaman apabila tidak merespon dalam waktu tertentu maka akun akan ditutup, yang ketiga memakai kata sopan karena kebanyakan pelaku *phising* memiliki target yang random dan terkadang bisa jadi langsung menggunakan nama korban, dan contoh terakhir dengan mencantumkan tautan alamat web dan menyuruh korban untuk mengklik *link* atau tersebut agar dapat mengakses akun korban.⁴⁸

4. Aspek Hukum *Phising*

Indonesia dalam mengatur hukum siber merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri, hal ini karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum siber sendiri dinilai masih “seumur jagung”.⁴⁹ Pengaturan hukum

⁴⁸ Nur Khalimatus Sa'diyah, *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 17 Perspektif, 2012, hlm. 84.

⁴⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 45.

terhadap *cyber crime* dalam bentuk *phising* sebelumnya diatur di dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagaimana yang diketahui bahwa *phising* secara umum merupakan tindakan penipuan. Penipuan yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP adalah:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Perkembangan *cybercrime* mengalami kemajuan yang begitu pesat sehingga membuat keperluan untuk disahkan dan diberlakukan Undang-Undang ITE yang pada awalnya dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kemudian dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku sampai saat ini.

Kita mengenal dan menganut asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, berarti aturan-aturan hukum yang bersifat khusus dianggap berlaku meskipun bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang umum. Dapat disimpulkan bahwa yang berlaku saat ini untuk mengatur tentang bagaimana pengaturan hukum *cybercrime* dalam bentuk *phising* tersebut saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena Undang-Undang ini bersifat khusus. Pada saat ini perbuatan *phising* tersebut diatur pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 35 UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 51 UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 35 UU ITE, yaitu:

- a. Setiap Orang.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- d. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan *phising* ini juga tidak hanya membuat sebuah situs yang seolah-olah mirip dengan situs asli yang resmi, namun juga perbuatan *phising* ini melakukan sebuah tindakan kebohongan untuk menipu atau menyesatkan orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian karena informasi pribadi rahasia orang itu diketahui oleh pelaku *cyber crime* dalam bentuk *phising* tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan *phising* dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena telah melakukan tindakan kebohongan. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 45A ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

D. Pengertian Media Sosial

Salah satu bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan dalam dunia internet adalah media sosial. Pesatnya perkembangan teknologi sekarang membuat banyak aplikasi media sosial baru yang bermunculan di dunia maya. Kini dengan mengandalkan *smartphone* yang berhubungan dengan internet, seseorang sudah bisa mengakses beberapa situs sosial media seperti, facebook, twitter, line, wechat, kakao talk dan itu semua bisa kita akses dimana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan koneksi internet dan itu membuat arus informasi semakin besar dan pesat. Dengan menggunakan media sosial dalam internet, pengguna bisa meluaskan perkataan atau pun hal yang dia alami.

Media sosial (*social networking*) adalah alat bantu atau media yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar bertanya maupun berdiskusi.⁵⁰ Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara *virtual*. Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para

⁵⁰ Arif Rahmadi, *Tips Produktif Ber-Social Media*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 1

pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas.

Phising yang dilakukan melalui media sosial dengan cara menyebarkan tautan atau *link* yang mengarah kepada *website* palsu guna mengelabui korban dan mengambil informasi pribadi milik korban. Dalam beberapa kasus, pelaku menaruh tautan undangan atau iming-iming hadiah untuk menipu korban agar membuka tautan yang mengarah pada *website* palsu. Dengan membuka *website* palsu tersebut korban diminta untuk mengisi beberapa informasi atau pribadi yang dapat berupa *username* atau *password* akun milik pengguna, data pribadi tersebut nantinya secara langsung terekam dan diketahui oleh pelaku, sehingga pelaku dapat dengan leluasa membuka akun milik korban bahkan mengurus uang milik korban jika informasi yang diberikan berupa data akun bank pribadi. Meskipun terdapat UU ITE yang mengatur mengenai kejahatan *phising* pun dirasa belum dapat memberikan dampak yang efektif pada pelaku *phising*. Akibat dari hal ini, terdapat banyak kasus-kasus kejahatan dunia maya yang terjadi di beberapa media sosial seperti facebook, instagram, twitter bahkan sudah banyak merebak ke media sosial lainnya.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.⁵¹

Terdapat pula kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁵¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵²

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat *represif* setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Opcit.*, hlm. 77-78.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan sesuatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan cara ilmiah dimana didalamnya terdapat tindakan menganalisa sesuatu peristiwa dan mengkonstruksi peristiwa hukum dengan menggunakan metode tertentu dan sistem tertentu.⁵³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis teori, konsep, prinsip hukum, aturan, dan peraturan yang relevan dengan penelitian ini, berdasarkan materi hukum primer. Pendekatan ini, biasanya disebut sebagai "pendekatan kepustakaan" yang mengharuskan penulis membaca buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen yang dengan terkait penelitian lainnya.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung (lapangan) untuk

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42.

mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan dengan wawancara pihak terkait.⁵⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data serta informasi yang dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna penelitian yang berkaitan dengan Kajian Kriminologi Kejahatan Pengelabuan Untuk Mendapatkan Data Pribadi (*Phising*) Menggunakan Tautan Yang Dikirim Melalui Media Sosial.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur tentang berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan subjek penelitian, termasuk buku, makalah, dan sumber lain yang membahas masalah dan tujuan penelitian. Bahan sekunder dikumpulkan dengan membaca dan mengutip jurnal akademik, kamus hukum, undang-undang dan peraturan, dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 168.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki banyak macam sumber dimana orang dapat menemukan informasi hukum tersier, termasuk buku, surat kabar, tesis, doktrin,

artikel, dan temuan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Sejalan dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan dengan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan sehingga penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang dapat dilihat secara langsung. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Penyidik Unit <i>Cybercrime</i> Polda Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Kriminologi FISIP Unila	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan studi dokumentasi berupa membaca, mencatat, dan mengutip buku atau referensi yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan kajian kriminologi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau penelitian lapangan dilakukan dengan mengamati fenomena yang dipelajari secara sistematis serta melakukan sejumlah pengajuan pertanyaan (wawancara). Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang tepat dan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Terdapat beberapa rangkaian dalam prosedur pengolahan data, yaitu terdiri dari:

- 1) Seleksi data, merupakan kegiatan pensortiran yang dilakukan guna pengecekan kembali agar seluruh data yang diperoleh telah lengkap dan sesuai dengan hasil dari penelitian.
- 2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan pemisahan data yang dikumpulkan dan diurutkan sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan agar dapat memperoleh data yang nyata (benar) sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya.
- 3) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan serta penyusunan data yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu sehingga dapat membentuk jawaban yang sesuai dengan pokok bahasan dalam permasalahan penelitian. Selain daripada itu, kegiatan ini juga mempermudah dalam menginterpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam analisis pengolahan penelitian ini. Metode pemrosesan ini bekerja dengan data, mengaturnya, membaginya menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola, mencari pola, menentukan apa yang signifikan, dan

memilih data mana yang harus ditampilkan sebagai hasil dari penelitian. Penemuan hasil ini kemudian dianalisis melalui proses penyusunan untuk menemukan hasil sebenarnya dalam penelitian. Selain itu, hasil penelitian dianalisis lalu disediakan sebagai data lengkap, dan termasuk hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial dibagi menjadi dua yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yang berpangkal pada lingkungan di luar diri manusia. Adapun faktor internal yaitu faktor pengetahuan dan faktor kebocoran data pengguna. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum, dan faktor kurangnya sistem keamanan serta kurangnya penegakan hukum. Namun terdapat faktor utama dari penyebab terjadinya kejahatan phising yaitu pengguna itu sendiri, karena kadang kala pengguna menjadi sasaran maupun korban dari pelaku kejahatan phising karena dirinya sendiri yang kurang memperhatikan indikator keamanan, sehingga pelaku kejahatan phising dapat dengan mudah melancarkan aksinya.
2. Upaya menanggulangi kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial dapat menggunakan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif upaya penal

yang ada dalam menanggulangi kasus phishing yaitu dengan menerapkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan tindak kejahatan phishing sebagaimana dapat dikenakan pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) ataupun Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu mengenai kejahatan phishing telah dilakukan upaya penal yaitu dengan dikeluarkannya putusan nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn dimana hakim memutuskan terdakwa dijerat dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Sedangkan upaya non penal dilakukan diluar hukum pidana dan lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif , berikut ini beberapa upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan yang dikirimkan melalui media sosial, antara lain: Mensosialisasikan pengetahuan terkait kejahatan *phising*, lebih berhati-hati dalam membuka suatu pesan yang berisikan tautan, tidak meng-klik secara sembarangan suatu tautan, melakukan update software secara rutin untuk memaksimalkan sistem keamanan pada platform sosial media dan mengaktifkan data encryption untuk melindungi data-data penting memang tak boleh dianggap remeh.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan kejahatan pengelabuan untuk mendapatkan data pribadi (phising) menggunakan tautan yang dikirim melalui media sosial adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya jika menerima suatu tautan harus memeriksa terlebih dahulu sumber ke akuratan suatu tautan tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat tentu mempengaruhi perkembangan jenis dan pola kejahatan dengan cepat pula. Oleh karena itu, masyarakat khususnya pengguna media sosial diharapkan lebih membekali dirinya dengan mencari pengetahuan ataupun wawasan mengenai kejahatan phising agar terhindar dari kejahatan tersebut. Namun apabila telah menjadi korban kejahatan phising, sebaiknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
2. Aparat penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan masyarakat khususnya para pengguna media sosial agar dapat memberikan pengawasan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan perlindungan keamanan serta memberikan edukasi terkait kejahatan *phising* agar kedepannya masyarakat dapat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial dan mengakses suatu tautan. Selain daripada itu, diharapkan juga bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi kejahatan *phising*, jika perlu aparat penegak hukum juga diberikan pelatihan dalam menanggulangi kejahatan phising serta pelatihan dalam memahami seluk beluk teknologi informasi (internet) dikarenakan para pelaku kejahatan phising menggunakan sistem pengoperasian yang sangat rumit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto. 2014. *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*. Jakarta:PTIK.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arrasjid, Chainur. *Suatu Permikiran Tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- AS, Alam dan Ilyas A. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori dan Kapitan Selektivas Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Darwata, I Gusti Ngurah. 2017. *Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Edrisy, Ibrahim Fikma. 2019. *Pengantar Hukum Siber*. Metro:Sai Wawai Publishing.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Patmawanti, Besse. 2023. *Kriminologi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak.
- , 2016. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Praba UT.
- Rahmadi, Arif. 2016. *Tips Produktif Ber-Social Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ridwan, Muhammad dan Ediwarman. 1994. *AzasAzas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Rifai, Eddy. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Lampung: Laboratorium Hukum.
- Sahetapy. 1982. *Parados Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- , 1986. *Pengertian Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2014. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jawa Barat: Rajawali Pers.
- , 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sri, Indah. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Siswanto, Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung:AURA.
- Vyctoria. 2013. *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*. Yogyakarta:CV. Andi Offset.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. Publiciana, Vol. 9 No.1.
- Fathonah, Rini, dkk. 2021. *Kebijakan Perlindungan Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19*. Unes Journal of Swara Justisia, Vol 5, no. 1.
- Gulo, Ardi Saputra, dkk. 2021. *Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik , PAMPAS: Journal of Criminal Law*. vol 1, no 2.
- Muftiadi, Amin. 2022. *Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phisingterhadap Layanan Online Banking*. Hexatech: Jurnal Ilmiah Teknik, vol.2 , no. 2
- Prastini, Endang. 2018. *Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 5 No.2.
- Putra Y, Vikran Fasyadhiyaksa. 2021. *Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE*. Jurist-Diction. vol 4. no 6.
- Rustam, Suhardi. 2018. *Analisa Clustering Phising Dengan K-Means Dalam Meningkatkan Keamanan Komputer*. ILKOM Jurnal Ilmiah, vol 10, no 2.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. 2012. *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Perspektif. Vol. No.
- Sholikhah, Anggun Juniamalia. 2023. *Perspektif Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Phising*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3 No.1.
- Wibowo, Mia Haryawati. 2017. *Ancaman Phising Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime*, JOEICT (Jurnal Of Education And Information Communication Technology). Vol. 1. No.3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

D. Sumber Lain

Ali, Achmad. 2023. *Nasabah Prioritas Bank BRI Kehilangan Rp 1,4 Miliar Akibat Phising, Sambangi Polda Jatim*. Diakses pada 18 Agustus 2023 pada pukul 08.04, dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1055579/nasabah-prioritas-bank-bri-kehilangan-rp-14-miliar-akibat-phising-sambangi-polda-jatim>

Detik Hot. 2023. *Cerita Baim Wong Jadi Korban Phising hingga Rekening Terkuras*. diakses pada Sabtu, 27 April 2024 pada pukul 11.14, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7016848/cerita-baim-wong-jadi-korban-phising-hingga-rekening-terkuras>

Hafiz, Aliya. 2020. *Sejarah, Cara Kerja, Dan Tool Phising*. Diakses pada 02 Januari 2024 Pukul 16.45, dari <https://aliyhafiz.com/pengertian-cara-kerja-sejarah-fog-computing/>

Safira, Amara P. 2021. *Apa Itu Link? Pengertian dan Fungsinya*. Diakses pada 16 Desember 2023 Pukul 13.27, dari <https://qwords.com/blog/link-adalah/>